



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan pedagang kaki lima telah menjadi bagian penting dalam kehidupan perekonomian masyarakat di daerah yang perlu untuk terus diberdayakan guna mewujudkan terpenuhinya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Purworejo, maka perlu adanya pembinaan dan penataan pedagang kaki lima agar tercipta ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan di Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Usaha Pedagang Kaki Lima, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik negara dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan Lokasi Binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan Lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9. Lokasi PKL adalah tempat yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha PKL, yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik negara dan/atau swasta.
10. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
13. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
15. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk dan bertugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.

16. Surat Ketetapan Penempatan PKL yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat ketetapan untuk menetapkan penempatan PKL pada Lokasi Binaan yang diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu atas nama Bupati berdasarkan rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menata kegiatan usaha PKL yang masih tersebar di berbagai Lokasi PKL dengan menempatkannya pada Lokasi Binaan untuk menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, kenyamanan, keamanan kawasan pusat kota dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
 - b. memberdayakan PKL yang menempati Lokasi Binaan dengan memberikan kesempatan berusaha, menumbuhkan, dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi pelaku usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri sehingga dapat berkontribusi terhadap perekonomian Daerah; dan
 - c. mendukung pelaksanaan penataan kawasan PKL melalui dana tugas pembantuan dan pelaksanaan koordinasi Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL antara pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tugas Pemerintah Daerah;
- b. Penataan PKL;
- c. Pemberdayaan PKL;
- d. hak, kewajiban, dan larangan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pendanaan.

BAB II

WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. melakukan pendataan PKL, pendaftaran PKL, dan pemindahan PKL;
 - b. melakukan penetapan Lokasi PKL, penghapusan Lokasi PKL, dan peremajaan Lokasi PKL;
 - c. menerbitkan Perizinan Berusaha dan SKPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menetapkan Lokasi Binaan dan lokasi yang tidak diperuntukkan bagi PKL;
 - e. menetapkan rencana aksi Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL;
 - f. melaksanakan kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha;
 - g. meminta dan mengumpulkan informasi dari pihak yang terkait dengan pelaksanaan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL; dan
 - h. membentuk Tim Koordinasi.

- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyusun rencana Lokasi Binaan dan lokasi yang tidak diperuntukkan bagi PKL dengan memperhatikan rencana tata ruang Daerah;
 - b. menyusun rencana aksi yang memuat kebijakan dan program Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL dalam jangka waktu tertentu;
 - c. melaksanakan kegiatan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjalin kerja sama antar pemerintah daerah dan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL;
 - f. melakukan pembinaan terhadap instansi dan kelompok masyarakat di Daerah yang terkait dengan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL; dan
 - g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penataan PKL, Pemberdayaan PKL, dan penegakan Peraturan Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Lokasi Binaan dan lokasi yang tidak diperuntukkan bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d serta penyusunan rencana aksi Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENATAAN PKL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan Lokasi PKL.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempatan dan pemindahan PKL yang tersebar di berbagai Lokasi PKL pada Lokasi Binaan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan Lokasi PKL dan penempatan PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL; dan
- e. peremajaan Lokasi PKL.

Bagian Kedua
Pendataan PKL

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, melakukan pendataan PKL.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, dan dapat melibatkan kelompok/paguyuban PKL dengan tahapan:
 - a. penetapan jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. pemetaan lokasi;
 - c. pencatatan; dan
 - d. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 8

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan terhadap:
 - a. PKL yang telah memiliki Perizinan Berusaha; dan
 - b. PKL yang tidak memiliki Perizinan Berusaha.

- (2) Pendataan terhadap PKL yang telah memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan.
- (3) Pendataan terhadap PKL yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. identitas PKL;
 - b. Lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (4) Hasil pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan memfasilitasi layanan pendaftaran PKL melalui Perizinan Berusaha.
- (5) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.

Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah memfasilitasi pendaftaran PKL yang belum memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Fasilitasi pendaftaran PKL yang belum memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pelayanan berbantuan dan pelayanan bergerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, dan kelompok/paguyuban PKL, serta dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mengendalikan dan menjamin kepastian hukum berusaha PKL, setiap PKL yang belum memiliki Perizinan Berusaha melakukan pendaftaran melalui permohonan Perizinan Berusaha.

- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa NIB yang merupakan identitas PKL sebagai bukti registrasi/pendaftaran dan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha sekaligus menjadi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berlaku selama PKL menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal:
 - a. PKL melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB;
 - b. PKL melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha;
 - c. disetujuinya permohonan PKL atas pencabutan NIB;
 - d. pembubaran badan usaha; atau
 - e. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat

Penetapan Lokasi dan Penempatan PKL

Pasal 12

- (1) Penetapan Lokasi PKL dilakukan dengan tahapan:
 - a. menyusun rencana Lokasi Binaan dan lokasi yang tidak diperuntukkan bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a; dan
 - b. menetapkan Lokasi Binaan dan lokasi yang tidak diperuntukkan bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d.
- (2) Penyusunan rencana Lokasi Binaan dan lokasi yang tidak diperuntukkan bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kajian yang memperhatikan:
 - a. data PKL;
 - b. Lokasi PKL;
 - c. karakteristik lokasi;
 - d. kebutuhan dan kapasitas ruang;
 - e. kepentingan umum, ekonomi, sosial, budaya, estetika, keamanan, kenyamanan, ketertiban, kesehatan, dan kebersihan lingkungan; dan
 - f. rencana tata ruang.

- (3) Dalam hal Lokasi Binaan yang akan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lahan bukan milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan dengan pemilik lahan.
- (4) Kemitraan dengan pemilik lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. kerja sama pemanfaatan lahan; atau
 - b. sewa lahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dalam penetapan Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dalam 2 (dua) kategori zona, yaitu:
 - a. zona hijau; dan
 - b. zona kuning.
- (2) Lokasi yang tidak diperuntukkan bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sebagai zona merah.
- (3) Zona hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap untuk tempat kegiatan usaha PKL.
- (4) Zona kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi yang bersifat sementara untuk tempat kegiatan usaha PKL sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dibatasi oleh luasan dan waktu operasional serta persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan papan nama lokasi dan/atau rambu/tanda yang menerangkan kategori zona, luasan dan waktu operasional PKL, serta batas jumlah PKL.

Pasal 14

- (1) Lokasi Binaan yang berkategori zona hijau dilengkapi dengan aksesibilitas, sarana, dan prasarana.
- (2) Selain dilengkapi dengan aksesibilitas, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lokasi Binaan dapat dilengkapi fasilitas berupa:
 - a. tempat ibadah;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. taman bermain;
 - d. fasilitas kesenian dan budaya;
 - e. jaringan internet; dan/atau
 - f. fasilitas lain yang dapat menunjang kelayakan Lokasi Binaan.

- (3) Pembangunan Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. memenuhi ketersediaan sarana pemasaran yang layak;
 - b. meningkatkan akses pasar dan memperkuat jaringan pemasaran PKL; dan
 - c. memacu penumbuhan usaha PKL untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian Daerah.
- (4) Dalam hal Lokasi Binaan bukan lahan milik Pemerintah Daerah, pembangunan dan penyediaan aksesibilitas, sarana dan prasarana, serta fasilitas penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pemilik lahan.
- (5) Biaya perawatan aksesibilitas, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (6) Biaya perawatan aksesibilitas, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan pemilik lahan melalui kemitraan.
- (7) Lokasi Binaan yang berkategori zona hijau dapat didesain dan diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat wisata dan promosi produk unggulan Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Lokasi Binaan, penyediaan aksesibilitas dan biaya perawatan sarana dan prasarana, serta fasilitas penunjang lainnya Lokasi Binaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penempatan PKL dilakukan di Lokasi Binaan.
- (2) Setiap PKL yang akan atau sedang menempati Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan SKPP.
- (3) Pemberian SKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengajuan permohonan oleh PKL kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) SKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanda bukti penempatan PKL yang menerangkan lokasi kegiatan usaha PKL, kategori zona, luasan, dan waktu operasional PKL, serta memuat pernyataan kesanggupan PKL untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan SKPP diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 16

- (1) Pemindahan PKL dilakukan terhadap:
- a. PKL yang sedang menempati zona merah ke zona kuning atau zona hijau;
 - b. PKL yang sedang menempati zona kuning ke zona hijau; dan/atau
 - c. PKL yang sedang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan PKL ke zona kuning atau zona hijau.
- (2) Pemindahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- a. jenis dagangan atau bidang usaha/KBLI;
 - b. jenis dan luas tempat usaha;
 - c. kapasitas Lokasi Binaan; dan
 - d. kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemindahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap atau serentak.
- (4) Pemindahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan terhadap zona merah dan zona kuning yang telah dihapus sebagai Lokasi PKL untuk dikembalikan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (2) Penghapusan Lokasi PKL dilakukan terhadap zona merah dan zona kuning yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan usaha PKL.
- (3) Penghapusan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan Lokasi PKL pada Lokasi Binaan.

- (2) Peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperbaiki kelayakan lokasi, kualitas lingkungan, dan meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas.
- (3) Peremajaan Lokasi PKL pada Lokasi Binaan yang berkategori sebagai zona kuning dapat dilaksanakan dengan meningkatkan statusnya menjadi zona hijau.
- (4) Peremajaan Lokasi PKL pada Lokasi Binaan yang berkategori zona hijau dilaksanakan dengan merawat, memelihara, merenovasi, dan mengembangkan Lokasi Binaan agar berfungsi secara layak dan berkelanjutan sebagai tempat kegiatan usaha PKL yang bersifat tetap.
- (5) Peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kemitraan dengan masyarakat dan/atau dunia usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan Lokasi PKL diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan PKL ditujukan bagi PKL yang menempati Lokasi Binaan.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. kerja sama antar daerah; dan
 - b. kemitraan dengan dunia usaha.
- (3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;
 - f. pengolahan, pengembangan jaringan, dan promosi; dan
 - g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan kemitraan dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditujukan untuk:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL dan Lokasi Binaan;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan kegiatan pada Lokasi Binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam Penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah, dan nyaman.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 21

PKL berhak:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha;
- b. melakukan kegiatan usaha di Lokasi Binaan berdasarkan SKPP;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di Lokasi Binaan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. memperoleh pendampingan untuk mendapat pinjaman permodalan.

Pasal 22

(1) PKL berwajib:

- a. memiliki Perizinan Berusaha dan SKPP;
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- d. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- e. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- f. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;

- g. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan SKPP yang dimiliki PKL; dan
 - i. membayar pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan Pemerintah Daerah;
 - d. pembekuan dan/atau pencabutan SKPP; dan
 - e. diusulkan pembekuan dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Jenis sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari:
- a. penyegelan tempat usaha;
 - b. penutupan sementara tempat usaha;
 - c. pembongkaran bangunan tempat usaha;
 - d. denda administratif berupa biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan/atau
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan untuk memulihkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) PKL dilarang:
- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang ditetapkan sebagai zona merah;
 - b. merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di Lokasi Binaan tanpa persetujuan Pemerintah Daerah;
 - c. menempati lahan, Lokasi PKL, atau Lokasi Binaan untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan SKPP tanpa sepengetahuan dan persetujuan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;

- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha dan sarana prasarana perdagangan tanpa kegiatan usaha secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
 - f. mengganti bidang usaha yang tidak sesuai dengan KBLI dalam NIB;
 - g. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal;
 - h. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - i. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan sebagai zona kuning;
 - j. berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar bagi PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan; dan/atau
 - k. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Tim Koordinasi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mendapatkan informasi mengenai perkembangan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL di Daerah;
 - b. memastikan adanya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL di Daerah;
 - c. mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dari aspek teknis maupun administrasi serta upaya penyelesaian dan perbaikan yang akan/telah dilakukan; dan
 - d. mengevaluasi hasil pelaksanaan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL di Daerah.

- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 25

- (1) Untuk memperkuat koordinasi penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL dapat dibentuk Tim Koordinasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Asisten pada Sekretariat Daerah yang membidangi perekonomian.
- (4) Sekretaris Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- (5) Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - l. Kecamatan;
 - m. pelaku usaha; dan
 - n. asosiasi terkait.

- (6) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (1) dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (7) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas mengoordinasikan:
 - a. penyusunan rencana aksi Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL;
 - b. penyusunan rencana Lokasi Binaan dan lokasi yang tidak diperuntukkan bagi PKL;
 - c. pelaksanaan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL;
 - d. pengembangan kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya;
 - e. pengembangan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha; dan
 - f. kegiatan pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan.
- (2) Tim Koordinasi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Tim Koordinasi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. uraian pelaksanaan program/kegiatan;
 - b. penggunaan anggaran; dan
 - c. dokumentasi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melalui Tim Koordinasi melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan Lokasi Binaan;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, dan supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pembinaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip efektif dan efisien dalam rangka membangun sinergi kegiatan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian rencana aksi penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL;
 - b. ketaatan terhadap SKPP dan Perizinan Berusaha;
 - c. ketaatan terhadap ketentuan Lokasi PKL dan Lokasi Binaan; dan
 - d. ketaatan terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat melibatkan:
 - a. instansi terkait;
 - b. paguyuban PKL;
 - c. kecamatan;
 - d. pemerintah desa/kelurahan; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pelaporan/pengaduan kepada Pemerintah Daerah apabila terdapat PKL yang berjualan di zona merah;
 - c. menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban, kesehatan, dan kebersihan lingkungan di Lokasi Binaan;
 - d. dukungan terhadap Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL di Daerah; dan/atau
 - e. bentuk peran serta lain yang terkait dengan penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 32

Biaya pelaksanaan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang mengenai hukum acara pidana.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Tanda daftar usaha dan surat penempatan PKL yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

- (2) Permohonan tanda daftar usaha dan surat penempatan PKL yang sedang berjalan pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, harus diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tim Koordinasi yang sudah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih menjalankan tugas sampai dengan masa tugasnya berakhir.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 10 September 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 10 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 13 SERI E NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 13-242/2024



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Perkembangan keberadaan PKL di Kabupaten Purworejo sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang melakukan kegiatan perdagangan sektor informal tidak saja menjadi kekuatan ekonomi riil bagi kesejahteraan masyarakat, namun di lain sisi juga memunculkan risiko berupa dampak multisektor seperti terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika, kebersihan, hingga terganggunya fungsi prasarana kawasan perkotaan. Maka, realitas ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Di samping itu, kebijakan yang mesti dipilih oleh Pemerintah Daerah harus diarahkan pada penataan dan Pemberdayaan PKL.

Kabupaten Purworejo sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Namun substansi Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini, khususnya dengan semakin meningkatnya jumlah PKL di wilayah Daerah serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam penataan dan pemberdayaan PKL, sehingga harus diganti.

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan hukum dan kepentingan Pemerintah Daerah, PKL, dan masyarakat serta dalam rangka pembinaan dan penataan pedagang kaki lima di Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah. Adapun ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tugas Pemerintah Daerah;
- b. Penataan PKL;
- c. Pemberdayaan PKL;
- d. hak, kewajiban dan larangan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR:13/2024